

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Warga negara Indonesia menikmati manfaat dari bentuk pemerintahan yang demokratis. Kata demokrasi berasal dari kata Yunani Kuno "demos" dan "cratos" atau "cratein," yang digunakan di Athena abad ke-5 SM. Demos, yang berarti "rakyat", dan cratos, yang berarti "kekuasaan", memberikan dasar bagi istilah Inggris "demokrasi" dalam pengertian konvensionalnya. Agar sistem demokrasi dipandang sebagai kedaulatan dari rakyat, dan untuk rakyat. (Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, 2014)

Demokrasi adalah dasar dari bentuk pemerintahan Indonesia. Pemilihan bupati secara langsung merupakan salah satu cara Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap masyarakat yang demokratis. Selain itu, penduduk setempat bebas mengadakan pertemuan, berbagi pemikiran dan pendapat, menyuarakan keprihatinan, dan bahkan mengawasi bagaimana pemerintah mereka beroperasi. Sebagai tanda lebih lanjut bahwa Indonesia berkomitmen pada sistem demokrasinya, warganya juga dijamin haknya terhadap agama yang mereka ingin anut.

Pilkada serentak di beberapa daerah digelar pada 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemerintah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara bersamaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan secara efisien merupakan keinginan masyarakat,

sehingga dilaksanakan melalui pemilihan umum serentak. (Abednego & Astrika, 2019)

Pemilihan Bupati (PILBUP) termasuk dalam salah satu hak warga negara, yang harus dilaksanakan agar negara yang demokratis tetap eksis. Artinya, pemilu mutlak diperlukan bagi negara yang demokratis untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Keputusan untuk menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan kepala daerah atau wakil kepala daerah merupakan kehendak rakyat Indonesia untuk memperkuat status demokrasinya. (Havivah, 2017).

Bupati yang dipilih langsung oleh rakyat (PILBUP) merupakan langkah penting untuk membangun demokrasi yang kuat dan dinamis. Agar demokrasi berkembang, warganya harus melihatnya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang mengarah ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, kebebasan pribadi, dan penghormatan terhadap otoritas. Pemilihan Bupati merupakan katalisator untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menciptakan insan yang berakal, jujur, anti KKN (kolusi, korupsi, nepotisme), dan akuntabel, yang tidak akan menipu publik dengan cara apa pun. Meskipun demikian, kita semua harus menyadari kenyataan bahwa demokrasi lokal (pilkada) tidak selalu menghasilkan orang-orang ini dan bahkan mungkin penuh dengan berbagai penipuan dan manipulatif. (Prasetyo, 2020).

Kegiatan yang berkaitan dengan kampanye harus masuk dalam rangkaian proses menjelang Pemilu, karena kampanye menjadi sebuah langkah dari beberapa langkah yang menjadi runtutan pemilu dapat diselenggarakan.

Tujuan dari kampanye adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang individu-individu yang akan ikut serta dalam pemilu. Tidak dapat disangkal bahwa politisi dapat mencapai setiap dan semua blok suara melalui cara ini. Kampanye adalah upaya berkelanjutan untuk menjangkau sejumlah besar orang dalam jangka waktu yang lama melalui serangkaian kegiatan komunikasi yang terkoordinasi.

Tujuan dari kampanye adalah untuk membiasakan pemilih dengan para calon sehingga mereka dapat memilih pemimpin yang jujur dan dapat dipercaya. Beberapa faktor penting, termasuk penyelenggara pemilu, peserta, dan prosedur yang jujur, diperlukan untuk mencapai tujuan ini.

Menarik perhatian pemilih adalah bagian penting dari proses politik, dan salah satu yang dapat diamati dalam pelaksanaan kegiatan kampanye. Kandidat legislatif akan bersaing satu sama lain untuk menarik pemilih sebanyak mungkin, dan persaingan ini dapat mengarah pada pelanggaran kampanye ketika pesaing membahas strategi untuk menarik banyak orang. Mengingat prevalensi penipuan, ketidakadilan, dan proses yang tidak demokratis yang diharapkan, mudah untuk melihat mengapa pemilih kehilangan kepercayaan pada sistem. Itulah mengapa kami menyebutnya sebagai "kampanye": ini adalah serangkaian pesan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan hati-hati yang disampaikan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk mengubah perilaku. (Nabila, 2020).

Musim pemilu juga melihat banyak pelanggaran, seperti penggunaan uang dalam politik. Meskipun telah lama diakui bahwa pengaruh uang dalam

politik berbahaya bagi demokrasi, dalam beberapa tahun terakhir, kandidat untuk jabatan di tingkat nasional dan lokal semakin mengandalkan kontribusi keuangan dari donor kaya untuk memenangkan pemilih. Jelas, jika ini dibiarkan terus berlanjut, realitas politik uang dapat membentuk sebuah tradisi yang nantinya akan menjadi sebuah budaya, yang akan merusak integritas sistem pemilu kita dan konsep demokrasi itu sendiri (Fitriani et al., 2019).

Upaya beberapa daerah untuk menyelenggarakan pesta demokrasi lokal mendapat banyak perlawanan. Berbagai peristiwa pilkada di seluruh tanah air telah dinodai oleh fenomena politik uang (*money politics*). Ini adalah bukti yang tak terbantahkan dari banyaknya kecurangan pemilu yang telah terjadi. Namun, hanya melalui penyebaran pengetahuan yang akurat tentang politik uang dan instrumen regulasinya, masyarakat umum dapat mulai memahami kompleksitas subjek ini dan mulai mengurai jaringan pengaruh yang telah dipelintir oleh kelas politik. Kita perlu memeriksa norma-norma kelas penguasa dan masyarakat luas jika kita ingin memahami sifat sebenarnya dari demokrasi jika kita ingin memperhatikan fenomena ini (Prasetyo, 2020).

Dengan kata lain, pemimpin yang bersih lahir dari pemilu yang bersih. Penguasa yang jujur akan memimpin pemerintahan yang jujur. Pemerintahan demokratis yang jujur adalah yang terbaik bagi rakyat. Karena demokrasi yang bersih sangat penting bagi masa depan suatu negara dan negara, sangat disayangkan bahwa begitu banyak kesulitan dan pelanggaran tetap ada dalam penerapannya. Pengawasan sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Pengawasan mengacu pada kegiatan mengawasi hal-hal daripada mengambil

tindakan langsung dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa semuanya berjalan lancar dan sesuai rencana. (Tyas, 2019).

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan peneliti sebelumnya dapat digunakan untuk menarik kesimpulan berikut tentang rumusan masalah penelitian:

Bagaimanai Pengaruh Tingkat Kepatuhan Pada Regulasi Kepemilihan Yang Bebas Money Politik pada Pilihan Bupati (PILBUP) tahun 2020?

1.3 Tujuan

Mengacu terhadap runtutan data perihal data kepemilihan dan serta penyalah gunaannya maka penelitian difokuskan dalam untuk mengkaji dan menggali data terkait Pengaruh Tingkat Kepatuhan Pada Regulasi Kepemilihan Yang Bebas Money Politik pada Pilihan Bupati (PILBUP) tahun 2020 di Desa Gayaman Kec Mojoanyar.

1.4 Hipotesis

Berikut adalah bagaimana hipotesis penelitian dapat ditentukan dilihat dari penjabaran terhadap berbagai masalah yang sudah dijelaskan yakni:

H0 : Terdapat pengaruh antara tingkat kepatuhan masyarakat pada regulasi kepemilihan yang bebas *money politik* pada Pilihan Bupati (PILBUP)

H1 :Tidak terdapat pengaruh antara tingkat kepatuhan masyarakat pada regulasi kepemilihan yang bebas *money politik* pada Pilihan Bupati (PILBUP)

1.5 Manfaat

1.5.1 Manfaat Akademis

1. Diharapkan hasil dari segala proses hingga hasil penelitian menajd tambahan refrensi khususnya untuk jurusan ilmu pemerintahan

2. Sebagai sebuah referensi untuk peneliti dengan fokus penelitian yang sama dalam mendapatkan data.
3. Diharapkan nantinya data yang ada dapat kestabilan yang bebas money politik pada pemilihan Bupati.

1.5.2 Manfaat Praktis

Dijadikan sebagai sebuah evaluasi terhadap segala unsur yang terlibat dalam proses pemilu Tingkat Kepatuhan Pada Regulasi Kepemilihan Yang Bebas *Money Politik* pada Pilihan Bupati (PILBUP) Tahun 2020. Hasil penelitian ini harus menjadi motivasi bagi calon sarjana yang tertarik untuk mempelajari politik, masalah sosial ekonomi, dan kewarganegaraan.